

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Audit dapat dikatakan suatu proses untuk mengurangi ketidaksiharasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Peran auditor yang demikian penting dan strategis dalam berkembangnya masyarakat kedepan, diperlukan karakter auditor yang profesional. Jasa audit keuangan yang diberikan oleh auditor, merupakan jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik secara individual maupun badan usaha yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Mengenai ketentuan akuntan publik di Indonesia diatur dalam UU RI No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Profesi akuntan publik merupakan profesi kepercayaan

masyarakat. Dimana, profesi akuntan publik memiliki penilaian yang bebas yang tidak memihak pada manajemen perusahaan atas informasi yang disajikannya dalam laporan keuangan. Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Profesi akuntan publik mempunyai tanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik memiliki kewajaran yang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Selain itu, masyarakat menilai bahwa profesi auditor diharapkan dapat melakukan penilaian yang bebas, dapat dipercaya, serta tidak memihak terhadap informasi laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan publik berpedoman pada SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) yang telah disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang didalamnya terdapat standar yang terdiri dari standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntan dan review, standar jasa konsultasi, dan standar pengendalian mutu. Dalam standar auditing terdapat standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan dari kualitas pribadi seorang auditor, sedangkan dalam standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pemahaman yang dimiliki auditor mengenai entitas yang

diauditnya, pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mengharuskan auditor untuk menyusun laporan audit atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang integritas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Kualitas pelaksanaan audit mengacu pada standar-standar yang ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan (IAISPAP, 2011). Dengan kata lain audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing. Kualitas audit yang dihasilkan akuntan publik memang tengah mendapat sorotan dari masyarakat setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik dari dalam maupun dari luar negeri telah memberikan dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik (Christiawan, 2009:82).

Namun, profesi auditor yang saat ini dituntut kepercayaannya oleh banyak kalangan dibalik maraknya kasus korupsi, manipulasi pembukuan, dan skandal korporasi lainnya kini telah diragukan.

Akhir pekan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjatuhkansanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik

(KAP) yaitu AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan yang telah dinilai tidak memberikan opini sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance).

Kedua AP dan satu KAP itu memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ dalam hasil audit terhadap laporan keuangan tahunan SNP Finance. Tetapi, hasil pemeriksaan OJK mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan. Sehingga, menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan. Sanksi terhadap dua AP dan KAP itu berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank (IKNB) yang artinya untuk sementara waktu mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan.

Sementara untuk kedua AP, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan OJK pada Senin (1/10). Dan “Sanksi yang dijatuhkan berlaku sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan OJK menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Ini sebagai mana tertera dalam penjelasan Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017 ([PDF](#)), bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan. (Dea Chadiza Syafina, 2018, Kasus SNP Finance dan Pertaruhan Rusaknya Reputasi Akuntan Publik, [www.tirto.id](http://www.tirto.id), diakses Tanggal 08 Oktober 2018 ).

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa adanya ketidaksesuaian dalam menyajikan laporan keuangan dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak termasuk perbankan.

Pada pertengahan tahun 2017 bulan Mei adanya kasus tangkap tangan oknum auditor BPK yang menerima suap terkait praktek jual beli opini laporan keuangan kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia. Seperti yang telah banyak di beritakan oleh media televisi, Koran hingga berita online tentang kasus suap terkait praktek jual beli opini laporan keuangan ini ternyata ternyata bukan yang pertama kali terjadi.

Dalam salah satu berita online [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) yang berisi pernyataan dari salah satu Aktivist Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho menyatakan, antara tahun 2015 hingga Mei 2017, adanya enam kasus suap yang melibatkan 23 auditor dan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal BPK merupakan mitra utama KPK dalam membantu pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari enam kasus yang terjadi "ada tiga kasus suap untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, satu kasus suap untuk mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian, satu kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK dan satu kasus suap untuk "membantu" kelancaran proses audit BPK," seperti yang tertulis dalam [Tribunnews.com](http://tribunnews.com).

Karena banyaknya skandal keuangan yang terjadi belakangan ini yang melibatkan pemerintah maupun pihak swasta, dari perusahaan BUMN hingga perusahaan Swasta membuat kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik

umumnya dan auditor khususnya menjadi menurun. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor karena ketidaksesuaian harapan publik terhadap kualitas audit yang dihasilkan. (Nafisah Nr, 2017, Profesionalisme Auditor, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses Tanggal 27 Juli 2017. 17:08 WIB).

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya kasus penerima suap terkait praktek jual beli opini laporan keuangan kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia melibatkan 23 auditor dan pegawai Badan pemeriksa keuangan (BPK).

Adapun permasalahan lainnya, pada kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia. Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, salah satunya dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. “Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian,” menurut PCAOB. PCAOB juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan. PCAOB selain mengenakan denda US\$ 1 juta juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011.

Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan

oleh Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington.

Kasus itu merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di ne Rp 13 Milgara berkembang sesuai kode etik.(Abdul Malik, 2017, Mitra Ernst & Young Indonesia didenda Rp 13 Miliar di AS,www.bisnis.tempo.co, diakses Sabtu,11 Februari 2017)

Dari fenomena di atas dapat di simpulkan bahwa Kantor akuntan publik mitra Ernst &Young's (EY) di Indonesia, yaitu KAP Purwantono, Suherman & Surja gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya karena telah ditemukannya data data yang tidak akurat.

Dengan munculnya kasus-kasus tersebut dapat memengaruhi presepsi masyarakat. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberi dampak besar terhadap kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Maka dibutuhkan kualitas audit yang tinggi agar menghasilkan laporan keuangan yang bisa dipercaya dalam pengambilan keputusan.

Menurut Indriati (2011) untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, seorang auditor harus didukung oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun berasal dari luar diri seorang auditor. Kusharyanti (2003:25) memberikan definisi kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada

dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan .

Seorang auditor harus mempunyai sikap independensi, Independensi merupakan sikap tidak memihak baik dari segi fakta maupun penampilan. Independensi auditor merupakan suatu hal penting yang sudah sejak lama menjadi pembicaraan baik dikalangan praktisi, pembuat kebijakan, maupun akademisi. Hal ini dikarenakan pendapat yang diberikan auditor menyangkut kepentingan banyak pihak.

Sikap independen seorang auditor sangat di perlukan karena tanpa adanya sikap independensi dari auditor maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada (Efendy,2010). Maka auditor yang tetap mempertahankan independensinya dalam kondisi apapun akan dapat menghasilkan kualitas audit yang juga akan semakin baik (Harsanti,2012).

Di samping independensi kompetensi merupakan unsur yang sangat penting yang harus dimiliki auditor dalam melakukan audit. Menurut Kamus Kompetensi Alim dkk (2007) kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan di mana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja.

Kompetensi auditor ialah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya melakukan audit sehingga auditor



dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan objektif (Achmad, dkk, 2011).

Hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit diungkapkan oleh Rina Handayani (2013:42-43) bahwa “semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang diberikan.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh langsung terhadap kualitas audit. Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Interaksi independensi dan etika auditor terhadap kualitas audit berpengaruh signifikan, sedangkan kualitas audit berpengaruh signifikan, sedangkan kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Alim, dkk, 2007).

Castellani (2008) melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor pada kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi auditor berpengaruh pada kualitas audit baik secara persial maupun simultan.

Indah (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, pengetahuan auditor, dan tekanan dari rekan auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan lama hubungan dengan klien dan tekanan dari klien berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dan fenomena yang terjadi penulis tertarik dengan permasalahan yang ada dan bermaksud melakukan

penelitian serta menyajikannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (Survey pada Auditor di 6 Kantor Akuntan Publik Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan fenomena yang terdapat pada latar belakang penelitian, penulis mengidentifikasi masalah yang timbul dari fenomena-fenomena tersebut, antara lain :

1. Adanya indikasi bahwa auditor tersebut tidak independensi karena terjadinya kasus suap terkait praktek jual beli opini laporan keuangan.
2. Adanya indikasi bahwa auditor tersebut tidak kompetensi karena kompetensi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi laporan keuangan.
3. Adanya indikasi bahwa kualitas audit karena memalsukan data yang berkaitan dengan jasa .

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup untuk mempermudah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, yaitu :

1. Bagaimana independensi Auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana kompetensi Auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana kualitas audit yang di hasilkan oleh Auditor pada 6 Kantor akuntan publik di Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada auditor di 6 Kantor Akuntan Publik di Bandung.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui besarnya independensi pada 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui besarnya kompetensi auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya kualitas audit yang telah dilakukan oleh auditor pada 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh independensi dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada 6 Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang akan didapat dari penelitian ini tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi lingkungan sekitar, seperti dilihat dari sudut pandangnya berguna untuk yang bersifat praktis dan teoritis serta selebihnya akan diuraikan kegunaan untuk siapa sajakah penelitian ini dapat bermanfaat, yaitu :

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai auditing.
2. Sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada mata kuliah audit.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

##### 1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang bagaimana memahami perbandingan antara disiplin ilmu khususnya teori dan konsep-konsep pemeriksaan ekstern yang dipelajari dengan penerapannya dalam suatu organisasi.

##### 2. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang akan menjadi dasar untuk menyumbangkan pikiran dan saran-saran yang dapat membantu pihak perusahaan/Kantor Akuntan Publik dalam menjalankan proses pemeriksaan.

##### 3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen-dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang mungkin membutuhkan.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian di 6 Kantor Akuntan Publik yang berada di Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian sekitar bulan Desember sampai dengan selesai.